



P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Talak**” antara;

Pembanding, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.SJJ, tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sijunjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Terbanding**) untuk membayar kepada Penggugat (**Pembanding**):
 - 2.1. Nafkah maddhiyah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp3.500.000.00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I. perempuan lahir tahun 1997 Anak II lahir tahun 2005 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun;
3. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 30 Nopember 2017 ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Nopember 2017, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung pada tanggal 27 Nopember 2017 dan telah diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2017;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, tanggal 07 Desember 2017 dan telah diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 12 Desember 2017 dan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 19 Desember 2017, bahwa Termohon Konvensi/Penguat Rekonvensi/Pembanding telah membaca berkas pada tanggal 19 Desember 2017 dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah membaca berkas perkara pada tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pdg, tanggal 03 Januari 2018, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding (putus tanggal 15 Nopember 2017 Masehi, Akta Banding tercatat tanggal 27 Nopember 2017 Masehi) dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, serta Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.SJJ tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah. Selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Pembanding yang telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2017, sedangkan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Desember 2017 maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi pada prinsipnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, akan tetapi dipandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkar yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena Pemohon sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Termohon bahkan sudah 2 (dua) kali mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sijunjung, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bila rumah tangga sudah demikian terjadi perselisihan maka dapat dimaklumi jika Pemohon sudah berkeyakinan untuk melakukan perceraian terhadap isterinya, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara jelas dan tegas Termohon mengakui rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan sulit untuk diperbaiki kembali, bahkan selama 4 (tahun) telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dari pengakuan Termohon tersebut berarti telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg, dimana “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah ternyata semata-mata karena kesalahan Termohon, akan tetapi karena kegagalan Pemohon dalam membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk menjadi laki-laki (suami) yang baik yang melindungi dan memberi nafkah keluarga, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.SJJ, tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan Pengadilan Agama Sijunjung dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



1. Tentang Nafkah Madhiyah (masa lalu).

Menimbang, bahwa gugatan nafkah masa lalu/Madhiyah yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama lebih kurang empat tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun jumlah tersebut tidak diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena belum sesuai dengan kebutuhan minimal selama ditinggalkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa biaya masa lalu yang belum dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada isterinya merupakan hutang yang harus dibayar oleh Suami yang berhutang sebagaimana pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 85 yang maksudnya "segala nafkah dan pakaian yang belum dibayarkan oleh suami secara sederhana/minimal pada waktu itu menjadikan hutang yang harus dibayar walaupun sudah lampau masanya" pembayaran hutang itu sesuai dengan kebutuhan isteri secara sederhana pada waktu itu dan memperhatikan juga kemampuan suami yang akan membayar hutang, kemudian pembayaran hutang oleh suami itu didasari selama isteri (Pembanding/Penggugat Rekonvensi /Termohon tidak ditemukan bukti bahwa ia adalah isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa penetapan nafkah masa lalu yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 4 tahun, dari jumlah tersebut di atas belum cukup memenuhi kebutuhan biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang tidak berlaku **nusyuz** secara minimal pada masa itu, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang jumlah yang harus dibayar oleh suami untuk kebutuhan isterinya dengan nilai sederhana menurut kebutuhan hidup serta dengan mempedomani penghasilan suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) maka kewajiban itu yang pantas adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun karena suami tidak memberikan biaya hidup/nafkah selama 4 tahun, maka jumlah biaya yang menjadi hutang bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 4 (empat) tahun yang

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar sejumlah 4x Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap suaminya Pemohon/Tergugat rekonvensi/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, karena sepantasnya bagi suami yang menceraikan isterinya dibebani kewajiban dan resiko dari perceraian itu dengan memberikan nafkah selama masa iddah apabila isterinya tidak nusyuz (Vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung tentang tuntutan nafkah iddah itu sudah tepat dan benar, namun pada dasarnya nafkah iddah itu adalah memenuhi segala biaya hidup isteri selama masa tunggu, meliputi biaya makan, kesehatan, tempat dan pakaian, hal mana pada masa tunggu itu suami berhak kembali pada isterinya, sedangkan isterinya tidak dapat bebas begitu saja, karena masih terikat dengan hak rujuk suami, jadi tepat dan adil jika suami dibebani untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya, dan jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah ditetapkan sebagai penghibur bagi isteri yang bersedih akibat diceraikan oleh suaminya, maka untuk pemberian mut'ah itu tetap disesuaikan dengan kemampuan seorang suami (vide pasal 149 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan juga berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami keperluan kepada isteri mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertaqwa.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan mut'ah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung telah tepat dan benar, namun jumlahnya yang belum pantas bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suami yang telah bergaul dan melayani suaminya selama 27 tahun, walaupun 4 (empat) tahun terakhir tidak bersama-sama lagi, hal itu karena disebabkan suami/Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagai seorang pegawai negeri sipil yang masih aktif maka mut'ah yang pantas`diberikan kepada isteri yang diceraikannya untuk penghibur hatinya yang sedang bersedih adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung tentang tuntutan nafkah anak yang bernama :

4.1. Anak I, lahir tahun 1997.

4.2. Anak II lahir tahun 2005

Sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu menambah pertimbangan bahwa kewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak tidak semata-mata kewajiban mutlak seorang ayah, tetapi juga kewajiban seorang ibu, terutama ketika seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut (vide pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa berdasarkan kebutuhan anak baik kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan maupun kebutuhan lainnya dan juga mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut di atas sebanyak yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengatakan keberatan untuk membayar kewajibannya, sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya karena disamping punya hutang yang banyak juga beberapa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berupa rumah, mobil, motor sudah berada ditangan Pemanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang segala kewajiban yang harus dibayar Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding adalah merupakan kewajiban bagi seseorang yang akan menceraikan isterinya karena kelalaiannya serta mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami pada masa lalu, sedangkan harta bersama seperti rumah, mobil, motor yang diperoleh selama perkawinan itu, adalah masalah yang berbeda dengan kewajiban suami terhadap keluarga (anak dan isteri) . Dan masalah harta bersama itu dapat dibagi secara kekeluargaan antara bekas suami dengan bekas isteri atau apabila tidak dapat dibagi secara kekeluargaan dapat dibagi melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.SJJ, tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.SJJ tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah;

Dalam Rekonvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.SJJ tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/Termohon sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**Pembanding**) berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiah (nafkah yang lalu) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) anak Pembanding dan Terbanding yang bernama :
 - Anak 1. lahir tahun 1997;
 - Anak 2 lahir tahun 2005;Minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;
3. Menolak gugatan Pembanding /gugata Rekonvensi/Termohon selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1439 Hijriah oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jasrizal. MS, M.H.I.** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1439 Hijriah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. Samwil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

HakimAnggota

ttd

ttd

Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.

Drs. H. Jasrizal. MS, M.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H. Damsyi, M.H.

Drs. Samwil,S.H.S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan,
PANITERA,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, M.H.

Untuk salinan,

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.

Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA. Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)